

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 277 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah Kecamatan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Sukarame, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Sukarame merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Sukarame, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan

Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Sukarame yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa

Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.


Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja PD diawali dengan melakukan persiapan penyusunan Renja, meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja PD, orientasi mengenai Renja PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja PD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.


Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1
Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1. 2
Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



Mendasari ketentuan Pasal 343 dan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukarame Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 serta Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD Tahun 2023. Dengan adanya acuan diatas, perubahan Rencana Kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam RKAPD Tahun 2023.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukarame Tahun 2023, merupakan Rancangan Perubahan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026.

Adapun Misi Kecamatan Sukarame mengacu/sesuai dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu : Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026 yakni **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**, adalah sebagai berikut :

1. **Misi Ke 1** : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. **Misi Ke 2** : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. **Misi Ke 3** : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. **Misi Ke 4** : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tema RKPD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2023 yaitu :

**Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan UMKM
Berbasis Digital**

Adapun Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2023 memiliki prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan Jalan Kabupaten dan jaringan irigasi;
2. Rintisan pembangunan Rumah Sakit di Ciawi;
3. Rintisan pembangunan TPA Nangkaleah;
4. Pembangunan Pasar Singaparna;
5. Digitalisasi pemasaran produk UMKM;
6. Rintisan Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Ciawi-Kadipaten;
7. Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Tasikmalaya Selatan;
8. Pembentukan BPR Syari'ah.

Dengan demikian maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Sukarame menunjang Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tersebut di atas secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi yang akan ditetapkan nantinya.

Kecamatan Sukarame sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Sukarame memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukarame Tahun 2023 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sukarame.

Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dijelaskan tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sukarame yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah.

Berkenaan dengan tugas dan kewenangan tersebut Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya mempunyai peran yang amat strategis dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai aparatur terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Sukarame dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2023 dapat tercapai.
2. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2023 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Tasikmalaya guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Tasikmalaya.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan Kecamatan Sukarame Tahun 2023.

4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Sukarame dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan.
2. Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Kecamatan Sukarame.
4. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Sukarame dengan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukarame Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
SUKARAME SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SUKARAME

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUKARAME
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2023

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukarame merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Sukarame. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukarame ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sukarame selama Tahun 2023 tahun berjalan serta perkiraan target anggaran Tahun 2023. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame Triwulan II Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame Triwulan II Tahun 2023 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sukarame dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 didasarkan pada data yang ada pada Kecamatan Sukarame antara lain :

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2023 Kecamatan Sukarame, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Kecamatan Sukarame untuk Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 5 Program dan 9 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.989.841.701,-. Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Sukarame selama Triwulan II masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Ada Program/Kegiatan yang Realisasinya tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran sesuai yang direncanakan. Tapi ada juga yang memenuhi bahkan melebihi, seperti yang tercantum pada Tabel 2.1 dibawah ini sekaligus Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, kemudian Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut tabel 2.1 Formulir E.81 mengenai Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017.

Tabel 2.1.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUKARAME DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KECAMATAN SUKARAME s/d TAHUN 2023 (PERIODE 1 JANUARI S/D 30 JUNI 2023)**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
7		KECAMATAN SUKARAME												
7	01	KECAMATAN		-		-	-							
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukarame	N/A	N/A	59 (CC)	N/A	0,00	60 (CC)	N/A	0,00		
7	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85	-	14	14	100,00	14	28	32,94	
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	N/A	7	7	100,00	4	11	32,56
7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	N/A	2	2	100,00	0	4	33,33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	N/A	N/A	N/A	0,00	1	1	33,33
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	11	12	12	100,00	12	35	34,94
7	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	100,00	100,00	N/A	N/A	N/A	100	N/A	0,00
7	01	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54	7	12	12	100,00	12	31	33,33
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	1	1	1	100,00	1	3	33,33
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72	12	12	12	100,00	12	24	33,33
7	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	12	12	12	100,00	12	24	33,33

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 001 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	12	12	12	100,00	12	24	33,33
7 01 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 01 001 2.07 005	Pengadaan Mebeulair Kantor	Jumlah Mebeulair yang disediakan	13	0	0	0	0,00	5	0	0,00
7 01 001 2.07 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	0	3	3	100,00	0	3	0,00
7 01 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 01 001 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	12	12	12	100,00	12	24	33,33
7 01 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96	24	24	24	100,00	36	48	50,00
7 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45	9	9	9	100,00	9	18	33,33
7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	0	4	4	1000,00	5	9	40,90
7	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	18	3	3	3	100,00	3	6	33,33
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukarame	81,95	79,90	80,50	80,65	100,18	81,55	81,20	99,08
7	01	##	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46	5	5	5	100,00	13	18	39,13
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40	4	4	4	100,00	12	16	40,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 002 2.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	1	1	1	100,00	1	2	33,33
7 01 ## 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	36	6	6	6	100,00	6	12	33,33
7 01 002 2.02 002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6	1	1	1	100,00	1	2	33,33
7 01 ## 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
7 01 002 2.04 001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6	1	0	0	100,00	1	1	16,66
7 01 002 2.04 003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	N/A	1	0	100,00	1	1	16,66
7 01 ##	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	N/A	N/A	16,67	0	0,00	16,67	0	0,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	##	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	0,00
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	0	1	0	0,00	1	0	0,00
7	01	##			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	##	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	30	N/A	5	5	100,00	5	10	33,33
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30	5	5	5	100,00	5	10	33,33
7	01	##	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	0,00
7	01	##			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	##	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	18	3	3	3	100,00	6	6	33,33
7	01	##			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	PEMERINTAHAN DESA	Peraturan Perundang-undangan												
7	01	##	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36	6	6	6	100,00	6	12	33,33
7	01	006	2.01	007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	0	1	1	100	0	1	33,33
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	48	8	8	8	100,00	8	16	33,33
7	01	006	2.01	018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan monitoring kegiatan pembangunan	96	0	3	3	100,00	0	3	3,13

Berdasarkan tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sukarame s/d Triwulan II Tahun 2023 adalah :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut pada tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1

Realisasi Program / Kegiatan /Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukarame
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukarame
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagaimana pada tabel 2.1.2.

Tabel 2.1.2

Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukarame
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukarame
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif

3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukarame, yaitu Tahun 2022 sebesar 80,58 poin dari target 78,50 poin dan Tahun 2023 sebesar 80,58 poin dari target 79,00 poin, bila dibandingkan akhir tahun Renstra sebesar 98,85 %.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
 - a) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah :
 - Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut karena tidak dianggarkan dalam RKA Kecamatan Sukarame;
 - Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.
 - b) Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja adalah :

- Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame sudah terpenuhi target kinerjanya walaupun tidak dianggarkan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dan wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah;
 - Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Faktor-faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator nilai IKM adalah karena semakin meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
- a) Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel;
 - b) Peningkatan pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Adapun realisasi target kinerja keuangan sampai dengan Periode Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2.

Tabel. 2.2

**Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kantor Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.989.841.701	1.121.166.892	49,09
7	1				KECAMATAN	1.989.841.701	1.121.166.892	49,09
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.740.388.701	831.529.034	47,78
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.516.296.701,	727.150.881	47,96
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.516.296.701,	727.150.881	47,96
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.490.000	26.232.000	41,98
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.033.000	7.737.000	28,62
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.200.000	3.039.000	49,02
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	1.800.000	50,00
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	1.250.000	41,67
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	22.657.000	12.406.000,	54,76
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.900.000	38.833.653	54,01
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.900.000	3.733.653	41,95
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.000.000	35.100.000	55,71
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.700.00	39.312.500	43,83
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.660.000	32.272.500	43,23

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.840.000	2.110.000	43,60
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.200.000	4.930.000	48,33
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.090.000	14.478.000	37,04
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.090.000	14.478.000	37,04
7	1	2	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.090.000	4.175.000	29,63
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	12.000.000	5.890.000	49,08
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12.000.000	5.890.000	49,08
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.000.000	4.413.000	33,95
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13.000.000	4.413.000	33,95
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.448.000	44.164.200	72,88
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.600.000	44.164.200	72,88
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60.600.000	44.164.200	72,88

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	2.380.000	9,52
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	2.380.000	9,52
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	2.380.000	9,52
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.765.000	19.095.000	64,15
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	11.510.000	840.000	7,30
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.255.000	18.255.000	100,00

Berdasarkan Tabel 2.2. capaian target kinerja keuangan Kecamatan Sukarame Tahun berjalan sampai dengan Periode Triwulan II Tahun 2023 mencapai 48,09 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukarame

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Sukarame sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut kami uraikan dalam Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukarame.

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	Triw II 2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukarame			N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	N/A	N/A	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukarame			78,15	78,50	79,00	79,50	78,31	80,58	80,82	81,06	81,31	
3	Persentase peningkatan Status Desa			N/A	N/A	25%	25%	N/A	N/A	25%	25%	25%	
4	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 indikator yaitu :

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukarame;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya disiplin kinerja SDM Aparatur Kecamatan untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).

➤ Faktor penghambat:

Sarana dan Prasarana yang dimiliki/ digunakan sebagai penunjang pada kegiatan tersebut kurang memadai.

➤ Rekomendasi :

Peningkatan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan.

b) Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, masyarakat dan unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparatur dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.

➤ Faktor penghambat:

Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dan Muspika dalam melakukan pengawasan di wilayah Kerja Camat, serta keterbatasan Anggaran dalam pelaksanaannya Program dan Kegiatan dimaksud.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan kerjasama dan Koordinasi secara berkala dengan pihak – pihak lain seperti TNI,Polri dan Masyarakat (RT/RW) agar situasi di lapangan terpantau dan terjaga stabilitasnya.

- c) Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani;
 - Faktor pendorong:

Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.
 - Faktor penghambat:

Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.
 - Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
 - d) Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - Faktor pendorong:

Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.
 - Faktor penghambat:

Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyusunan pelaporan
 - Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparatur perangkat desa.
2. Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 2 indikator yaitu :
- a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukarame, hal ini disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
 - b) Persentase peningkatan Status Desa belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan anggaran.

2.3. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame

Berdasarkan pada pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukarame dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukarame sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja Kecamatan Sukarame dari 5 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu:
 - a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukarame tidak tercapai karena disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
 - b) Persentase peningkatan Status Desa tidak tercapai karena tidak ditetapkannya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam KUAPPAS, sehingga tidak ada kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu anggaran untuk mencapai indikator tersebut.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukarame, antara lain :

Sekretariat

- a. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Sukarame, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan;

Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana;
- d. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Kurangnya personil pada bagian Trantibum Kecamatan Sukarame;
- c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Sukarame

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
- e. Lambatnya aparaturnya Desa dalam menindaklanjuti permasalahan yang muncul pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting dan rekomendasi untuk pelaksanaan rencana kegiatan tahun selanjutnya adalah :
1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat; Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
 2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sukarame, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
 3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum.
 4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUKARAME

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360). Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan alokasi belanja dengan kemampuan keuangan daerah serta memastikan pencapaian Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Adapun Sistematisa penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017. Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana kerja berupa program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pada Triwulan II, kedudukan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra Kecamatan Sukarame. Rencana Kerja Perubahan ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Pemerintahan Kecamatan Sukarame merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sukarame Tahun Anggaran 2023, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan

perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Sukarame.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukarame di Tahun 2023 adalah sebanyak : 5 Program, 9 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah mengalami perubahan sebesar Rp. 1,989,841,701.00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah*).

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 terdiri atas 5 Program 9 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan, yaitu :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- 1) Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- III. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia
- V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 2) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3. 1

Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sukarame Tahun 2023

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)				T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN															
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		1.611.296.701	-	-	-	1.611.296.701	1.611.296.701	-	-	-	1.611.296.701	-	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		27.033.000	-	-	-	27.033.000	27.033.000	-	-	-	27.033.000	-	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		6.200.000	-	-	-	6.200.000	6.200.000	-	-	-	6.200.000	-	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		3.600.000	-	-	-	3.600.000	3.600.000	-	-	-	3.600.000	-		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		22.657.000	-	-	-	22.657.000	27.657.000	-	-	-	16.707.000	5.000.000		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			71.900.000	-	-	-	71.900.000	71.900.000	-	-	-	71.900.000	-			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		8.900.000	-	-	-	8.900.000	8.900.000	-	-	-	8.900.000	-		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		63.000.000	-	-	-	63.000.000	63.000.000	-	-	-	63.000.000	-		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			89.700.000	-	-	-	89.700.000	204.100.000	-	-	-	204.100.000	-			

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		74.660.000	-	-	-	74.660.000	85.000.000	-	-	-	85.000.000	8.400.000-		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		4.840.000	-	-	-	4.840.000	10.340.000	-	-	-	10.340.000	6.000.000		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		10.200.000	-	-	-	10.200.000	110.200.000	-	-	-	110.200.000	100.000.000-		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				39.090.000	-	-	-	39.090.000	49.460.000	-	-	-	49.460.000	-		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.090.000	-	-	-	14.090.000	14.090.000	-	-	-	14.090.000	-		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		14.090.000	-	-	-	14.090.000	14.090.000	-	-	-	14.090.000	-		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12.000.000	-	-	-	12.000.000	12.000.000	-	-	-	12.000.000	-		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		12.000.000	-	-	-	12.000.000	12.000.000	-	-	-	12.000.000	-		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				13.000.000	-	-	-	13.000.000	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		13.000.000	-	-	-	13.000.000	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				60.600.000	-	-	-	60.600.000	60.600.000	-	-	-	60.600.000	-		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				60.600.000	-	-	-	60.600.000	60.600.000	-	-	-	60.600.000	-		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		60.600.000	-	-	-	60.600.000	60.600.000	-	-	-	60.600.000	-		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				25.000.000	-	-	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				25.000.000	-	-	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		25.000.000	-	-	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				29.765.000	-	-	-	27.945.000	27.945.000	-	-	-	27.945.000	-		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				29.765.000	-	-	-	27.945.000	27.945.000	-	-	-	27.945.000	-		
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		11.510.000	-	-	-	12.730.000	12.730.000	-	-	-	12.730.000	-		
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Sukarame, Semua Kelurahan		18.255.000	-	-	-	15.215.000	15.215.000	-	-	-	15.215.000	-		

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparaturnya Kecamatan Sukarame.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukarame diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Sukarame akan dilaksanakan Tahun 2023, Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukarame ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Perubahan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukarame.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukarame Tahun 2023 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir Tahun 2023. Dengan mengintegrasikan

dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Sukarame.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sukarame Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Sukarame Tahun 2023. Kecamatan Sukarame sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sukarame Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Sukarame dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Sukarame. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Sukarame.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“DENGAN**

SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Sukarame ini juga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Sukarame Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Sukarame, 1 September 2023



Cam: Sukarame

AAH JUDIMAN, AM.Kg.,S.Sos

Pembina

NIP. 19721010 199503 1 004

